MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Monev SPI dan Audit Internal Nomor: -/WKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026, Tanggal 29 Oktober 2026

Hari : Jumad
Tanggal : 30 Oktober 2026
Pukul : 15.30 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang

Acara : Monev SPI dan Audit Internal

Peserta :
1. Ketua PTUN Kupang
2. Wakil Ketua PTUN Kupang
3. Seluruh Tim SPI dan Tim Audit PTUN Kupang

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Bapak Ketua PTUN Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pimpinan menegaskan kembali kedudukan krusial dari Sistem Pengawas Intern (SPI), yang bermuara pada pengawalan mata anggaran 53 (belanja modal). Di tahun ini, mata anggaran 53 mencakup beberapa pengadaan penting untuk kantor, antara lain kursi hakim, meja hakim, lemari arsip, serta meja dan kursi untuk pegawai negeri sipil (CPNS/PNS), lemari toga.
2. Ketua Tim SPI kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasan langsung yang telah dilakukan ke bagian Sekretariatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh item pengadaan belanja modal MA 53 telah sesuai dengan katalog, spesifikasi teknis, serta peruntukannya. Gambar dan foto fisik barang juga tercantum lengkap. Ibu Sekretaris selaku KPA menambahkan bahwa dari tiga paket pengadaan belanja modal yang direncanakan, seluruhnya telah rampung 100% dan proses

pembayarannya pun sudah selesai. Seluruh fisik barang pengadaan tersebut juga telah tercatat secara resmi dalam aplikasi pencatatan BMN/aset satker

3. Diskusi kemudian beralih ke struktur pengelola keuangan dan pengadaan. Ibu Sekretaris menjelaskan bahwa saat ini posisi PPK masih dirangkap oleh dirinya sendiri selaku Sekretaris. Sementara itu, posisi Pejabat Pengadaan (PBJ) terpaksa meminjam pegawai dari pihak luar, yaitu Pak Ega yang berasal dari Pengadilan Negeri Kupang (PN). Pimpinan rapat lantas mempertanyakan alasan di balik menggunakan jasa pegawai dari luar yang bersertifikat PBJ, padahal satker memiliki pegawai internal bersertifikat PBJ, yaitu Pak Josep Klau. Ibu Sekretaris menjelaskan latar belakang masalah tersebut: pada awal tahun 2025, pimpinan terdahulu mengambil kebijakan untuk tidak memasukkan Pak JK ke dalam struktur pengelola keuangan. Selain itu, Pak Josep Klau telah memasuki masa purnabakti dan akan resmi pensiun per 1 Juli 2027 (dengan hari kerja terakhir pada 30 Juni 2027), bahkan SK pensiunnya telah terbit di SIKEP. Pak Josep Klau juga telah menyatakan ketidakbersediaannya jika ditunjuk kembali untuk tahun depan karena alasan kesehatan. Di tengah pembahasan SDM tersebut, pimpinan dan peserta rapat sempat mendiskusikan sifat dari sertifikasi PBJ. Berbeda dengan sertifikat bendahara dari Kementerian Keuangan yang membutuhkan perpanjangan berkala, sertifikat PBJ yang diterbitkan LKPP berlaku seumur hidup dan dapat dipergunakan selama pegawainya masih memiliki sertifikat tersebut
4. Pimpinan dan Ibu Sekretaris menguraikan kebijakan Kementerian Keuangan yang secara tegas melarang seorang KPA untuk merangkap jabatan sebagai PPK, sekalipun pejabat KPA tersebut memiliki sertifikat PBJ. Fenomena kelangkaan SDM bersertifikat PBJ dan PPK ini melainkan menjadi kendala masif yang dihadapi oleh satker-satker di bawah Mahkamah Agung (MA) di seluruh Indonesia. Sebagai langkah penanganan, Biro Keuangan Mahkamah Agung bersama Kemenkeu tengah melakukan pendataan nasional terhadap seluruh nomor dan masa berlaku sertifikat perbendaharaan milik pegawai di lebih dari 900 satker. Langkah ini juga membuka skema peminjaman Pejabat Pengadaan/PPK antar-satker di lingkungan Mahkamah Agung. Mengenai linimasa pelaksanaan anggaran tahun anggaran mendatang, Ibu KPA mengingatkan bahwa persiapan administrasi harus dimulai sejak bulan Desember. Segera setelah penandatanganan dan pengesahan DIPA, seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP)—baik untuk tenaga outsourcing, langganan

internet, maupun belanja modal—wajib langsung diumumkan melalui aplikasi SIRUP. Sesuai arahan dari Biro Keuangan Mahkamah Agung, seluruh kegiatan belanja modal ditargetkan wajib diselesaikan pada Triwulan II (sekitar bulan Mei hingga Juni) guna mengantisipasi potensi pemblokiran (autoblock) anggaran dari pusat

5. Pimpinan rapat membuka sesi dengan meminta penjelasan mengenai langkah nyata mitigasi yang telah dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Ibu Sekretaris memaparkan bahwa saat ini proses mitigasi sedang berjalan melalui pendaftaran dan keikutsertaan para pegawai dalam berbagai pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, terkait kepastian tenggang waktu penyelesaian pelatihan serta jadwal penerbitan sertifikat, pihak Sekretariat belum dapat memastikan secara pasti apakah sertifikat tersebut bisa langsung terbit pada bulan November atau Desember. Mengenai pendaftaran pejabat PPK pada aplikasi Simas Paten, dipastikan bahwa berkas yang diajukan sesuai perintah Pimpinan sedang diverifikasi oleh pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja untuk penjadwalan pejabat PPK. Pimpinan menekankan bahwa kebutuhan Pejabat Pengadaan/PBJ di instansi mencapai 53 posisi, dan seluruhnya saat ini sedang berproses. Peserta rapat yang mengikuti pelatihan PBJ memberikan penjelasan mendetail mengenai durasi pelatihan PBJ. Pelatihan tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 51 hari kerja (atau sekitar 6 minggu / hampir 2 bulan) sejak hari pertama pendaftaran pada pertengahan Oktober. Dengan demikian, estimasi selesai pelatihan adalah pada akhir November atau awal Desember. Terkait kepastian tanggal keluarnya sertifikat hasil pelatihan mengkonfirmasi bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan dari pusat.
6. Pembahasan rapat secara mendalam isu krusial mengenai aturan rangkap jabatan PPK oleh KPA pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2026. Ibu Carina memaparkan hasil kajian dokumen aturan yang dikirimkan oleh Ibu Sekretaris serta penelusuran Surat Menteri Keuangan turunan pasca PMK 41/2026:

   a) Ketentuan Umum PMK 41/2026: Secara eksplisit menegaskan larangan perangkapan jabatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

b) Klausul Pengecualian Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2013: - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (khususnya Penjelasan Pasal 9), dalam kondisi tertentu, jabatan PPK masih dapat dirangkap oleh KPA. - Kondisi tertentu" tersebut didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat keterbatasan jumlah dan/atau kualitas SDM, atau apabila pejabat PPK mengalami berhalangan tetap. - Saat ini PP No. 45 Tahun 2013 sedang dalam proses revisi/perubahan oleh Pemerintah, di mana salah satu materi yang disepakati mencakup ketentuan pelarangan rangkap jabatan PPK oleh KPA

c) Masa Transisi dan Penyelamatan Pelaksanaan Anggaran: Untuk menjamin kelancaran operasional anggaran kementerian/lembaga, Kementerian Keuangan memberikan petunjuk teknis sebagai berikut; - Huruf A: Apabila SK Pejabat Perbendaharaan ditetapkan sebelum diundangkannya PMK 41/2026 dan memuat perangkapan jabatan PPK oleh KPA, maka SK tersebut dinyatakan tetap berlaku. - Huruf B: Apabila SK Pejabat Perbendaharaan ditetapkan setelah diundangkannya PMK 41/2026, jabatan PPK masih dapat dirangkap oleh KPA, dengan syarat wajib dilampiri Surat Pernyataan KPA yang menjelaskan adanya kondisi tertentu sesuai PP 45/2013. - Huruf C: Surat Pernyataan KPA tersebut wajib diunggah/disampaikan sebagai dokumen pendukung tambahan saat pendaftaran user aplikasi SAKTI ke KPPN mitra kerja. - Huruf D: PPK yang dirangkap oleh KPA berdasarkan skema huruf A dan B tetap sah untuk melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan hukum.

7. Dalam diskusi lanjutan mengenai penerapan aturan ini di lingkungan kantor: Ibu Sekretaris menjelaskan bahwa SK KPA/Pejabat Perbendaharaan diperbarui setiap tahun oleh Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma). Setelah KPA menerima SK dari PA, tugas KPA adalah menerbitkan SK paket pengelolaan keuangan di satker (meliputi PPK, PPSPM, dan Bendahara Penerima). Oleh karena itu, untuk periode tahun 2026 ini masih diberikan dispensasi/pengecualian bagi KPA untuk merangkap sebagai PPK dengan melampirkan surat pernyataan KPA.
8. Mengingat SK KPA diperbarui setiap tahun oleh Sekma dan KPA menerbitkan SK paket pengelolaan keuangan satker, perangkapan jabatan KPA sebagai PPK masih mendapat dispensasi hingga tahun 2026. Jika tidak ada pegawai yang lulus pelatihan PBJ, Ibu Sekretaris selaku KPA akan tetap mengampu posisi PPK dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA. Jika KPPN menolak, instansi akan bersurat meminta petunjuk KPPN mengenai penunjukan pejabat alternatif

(seperti Pak Josep Klau), yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Pimpinan. Pimpinan juga melemparkan usulan bahwa jika kelak ada pegawai yang lulus sertifikasi Simas Paten, instansi dapat membentuk 2 posisi PPK, yaitu 1 PPK khusus Belanja Barang & Pegawai, serta 1 PPK khusus Belanja Modal.

9. Pembahasan kemudian beralih ke agenda audit internal. Pak Pimpinan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bu Ses dan tim atas pengelolaan keuangan yang dinilai sangat baik, di mana berdasarkan hasil audit internal yang telah dilaksanakan tidak ditemukan adanya temuan (zero finding) dan seluruh anggaran telah dikelola sesuai kegiatan. Meski demikian, Pimpinan memberikan arahan penting terkait penataan administrasi keuangan ke depan. Setiap pengeluaran uang oleh Bendahara untuk pembelian barang habis pakai wajib dilandasi oleh dokumen Delivery Order (DO) atau surat permintaan barang resmi dari pihak user (pengguna). Bendahara dilarang mengeluarkan uang secara langsung tanpa memeriksa ketersediaan DO terlebih dahulu. Penatausahaan bon pembelian harus disesuaikan secara presisi dengan DO yang dikeluarkan guna memastikan bahwa setiap pembelian barang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil operasional.
10. Pimpinan mengarahkan pemaksimalan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung fisik: Pembangunan Area Parkir Mobil: Pembuatan area parkir mobil sepanjang kurang lebih 30 meter, yang diperhitungkan dapat menampung sekitar 7 hingga 8 unit mobil berderet. Selanjutnya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas toilet pengunjung sidang, dengan teknis pengerjaan bertahap (dimulai dari toilet bagian bawah) agar operasional persidangan tetap berjalan lancar dengan mengarahkan pengunjung ke toilet alternatif serta perbaikan toilet/WC Ibu Wakil Ketua, mengingat sejak gedung baru berdiri belum pernah dilakukan perbaikan fisik. Selama masa perbaikan, aliran pengunjung sidang dapat diarahkan sementara ke toilet alternatif. Ketidaknyamanan sementara akibat pengalihan ini merupakan hal lumrah yang biasa terjadi (seperti halnya di pusat perbelanjaan/mall saat ada pemeliharaan fasilitas). Pimpinan meminta pengerjaan segera dieksekusi kapan pun Ibu Sekretaris siap, guna menghindari kendala keterlambatan pada proses pencairan anggaran di akhir tahun.
11. Pembahasan dilanjutkan pada penataan anggaran perjalanan dinas. Sekretariat telah menyiapkan alokasi untuk sekitar 90 perjalanan dinas. Namun, terdapat kendala terkait adanya kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas

berkas pencairan dan alokasi dana tersebut dikembalikan. Hal tersebut terjadi karena kegiatan perjalanan dinas/sidang keliling sebenarnya direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir bulan November. Namun karena pertanggungjawaban dana diproses lebih awal melalui skema pemotongan, terjadi ketidaksesuaian administrasi sehingga dana dikembalikan. Pimpinan menyikapi dinamika tersebut dengan menekankan pentingnya komunikasi awal dan evaluasi agar ke depan pada tahun mendatang instansi dapat tampil lebih aktif dan tertib dalam perencanaan anggaran perjalanan dinas.

Rapat Monev SPI dan Audit Internal ditutup dan selesai pada pukul 16.20 WITA.

Notulis,	Mengetahui, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
Novatsiana Aminda Doko, S.P	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
NIPPPK.199711222025212026	NIP.197808172003121001